

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam sistem pemerintahannya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, definisi dari desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kewenangan tersebut salah satunya adalah terkait pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah. Sejak tahun 2005, laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan SAP yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan basis kas menuju akrual. Perubahan selanjutnya terjadi pada bulan Oktober 2010 yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menggunakan basis akrual. Peraturan tersebut dijadikan pedoman oleh pemerintah pusat dan daerah serta satuan kerja dibawahnya untuk menyusun dan melaporkan laporan keuangan mereka. Salah satu komponen penting di dalam laporan keuangan khususnya laporan neraca adalah aset tetap.

Menurut (PSAP 07), aset tetap merupakan suatu bagian penting dari aset pemerintah, maka dari itu aset tetap memiliki peran yang signifikan dalam penyajian di laporan Neraca. Pengelolaan aset tetap yang sesuai dengan standar yang ditetapkan sangat penting untuk dilakukan agar laporan keuangan yang dihasilkan bersifat wajar serta dapat dipertanggungjawabkan. Menurut (Rais et

al., 2020), keberadaan aset tetap dalam pemerintahan juga dinilai sangat penting karena aset tetap sebagai sarana untuk melakukan aktivitas pemerintahan.

Terkait pengelolaan aset tetap, belum semua satuan organisasi pemerintahan mengelola aset tetap sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa hasil penelitian yang sudah terlebih dahulu dilakukan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema yang peneliti ambil. Pertama, penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Chrifano Sengkey, Harijanto Sabijono, dan Stanley Kho Walandouw yang menghasilkan kesimpulan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan rekapitulasi daftar aset tetap untuk pengakuan, pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan dan pengungkapan aset tetap sudah sesuai dengan PSAP 07. Namun, penghentian dan pelepasan aset tetap belum sesuai dengan PSAP 07 karena aset tetap yang rusak dan tidak dapat digunakan belum dikeluarkan dari pos aset tetap di neraca dan aset tetap yang masa manfaatnya dibawah 12 bulan belum dipindahkan ke pos lainnya.

Kedua, penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Agnes Riska Mohamad, Julie Abdullah, dan Wahyudin Hasan yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa untuk penentuan masa manfaat aset tetap peralatan dan mesin oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango telah sesuai dengan PSAP 07. Namun, dalam hal menentukan nilai buku serta aktivitas perhitungan penyusutan aset secara kelembagaan belum sesuai dengan PSAP

07 karena tidak menurunkan harga perolehan dengan akumulasi penyusutan. Dalam aktivitas penyusutan aset tetap, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Bolango tidak melakukan perhitungan terhadap aset tetapnya namun dilakukan oleh Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Anis Ambarwati menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan akuntansi aset tetap tanah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul belum semuanya sesuai dengan standar dalam PSAP 07. Biaya perolehan tanah kurang handal karena tanah yang diakui sebagai hak milik Pemda Bantul tersebut masih memiliki sertifikat tanah atas nama pihak lain sehingga tanah tersebut masih memerlukan biaya sertifikasi agar bisa diakui sebagai tanah milik Pemda Bantul. Penyajian aset tetap tanah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca telah diterapkan sesuai PSAP 07, namun pengungkapannya dalam CaLK belum memadai dan lengkap diantaranya tentang mutasi tambah dan mutasi kurang.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Ponorogo. DLH memiliki banyak aset tetap yang membantu untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, untuk menunjang tercapainya kinerja, serta untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dilansir dari berita yang ditulis oleh (Jawa Pos Radar Madiun, 2023) pada bulan Maret, terkait dengan TPA (Tempat Pemrosesan

Akhir) Mrican di Ponorogo yang sudah dinyatakan kelebihan kapasitas atau *overload* sejak 2018 lalu, DLH menyiapkan sejumlah penanganan. Salah satunya, membangun talud (dinding yang terbuat dari beton atau batu kali yang disusun sebagai penahan tanah) mengelilingi TPA Mrican yang saat ini dalam tahapan perencanaan. Proyek yang dibiayai APBD Rp 1,7 miliar itu diperkirakan mulai digarap bulan depan, yaitu bulan April tahun 2023. DLH juga berencana membangun hanggar untuk mengelola sampah. Mesin pengolah sampah bakal didatangkan di hanggar tersebut. Pihaknya juga bakal membangun IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk mengurai problem lingkungan yang disebabkan air lindi.

Namun, dalam artikel yang diterbitkan oleh (Majalahfakta.id, 2023) pada bulan Mei bahwa pembangunan proyek pembuatan talud serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang tidak ada progres pembangunan terkesan mandek. Gulang Winarno selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo pun mengungkapkan bahwa hal tersebut tidaklah benar. Pembuatan talud dan IPAL saat ini sudah berproses di tahap pengadaan melalui *E-katalog* milik Pemkab Ponorogo.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan akuntansi aset Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo terhadap permasalahan aset tetap yang muncul tersebut. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan akuntansi aset tetap pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023?
2. Apakah penerapan akuntansi aset tetap pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023 sudah sesuai dengan PSAP 07?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi aset tetap pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan akuntansi aset tetap pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023 dengan standar yang berlaku, yaitu PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Bagi Univeritas
Dapat menjadi bahan referensi dan masukan bagi akademis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Pemerintahan, khususnya mengenai Aset Tetap Pemerintah.
2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, evaluasi, dan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo dalam hal penerapan akuntansi aset tetap mereka.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terkait pengelolaan aset tetap sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai dasar penelitian lanjutan dan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya untuk tema penelitian tentang akuntansi aset tetap.

